



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo. Telp. (0435) 821326 Gorontalo*

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PAUD MENTARI  
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO  
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA GORONTALO

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Mentari dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 35);
- Memperhatikan** :
- 1. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Nomor 01/018-7/KB/TK PAUD Mentari, Tanggal 28 Juni 2019.
  - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Mentari dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2019.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di selenggarakan oleh swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- KETIGA : Izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta tersebut pada Diktum KESATU di atas berlaku sepanjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta yang sudah memperoleh izin operasional tersebut pada Diktum KESATU di atas berkewajiban pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan PAUD Swasta Kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo,  
Pada tanggal : 25 September 2019

  
**MUHAMMAD KASIM, S.Si, Apt, M.Sc**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690406 199903 1 007


Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
3. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2019 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019.

DAFTAR LEMBAGA PAUD SWASTA YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO  
DILINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	PROGRAM LAYANAN	TAHUN PENDIRIAN	NO. IZIN OPERASIONAL
1.	MENTARI	Taman Kanak-Kanak (TK)	2012	15 Tahun 2019

  
**MUHAMMAD KASIM, S.Si, Apt, M.Sc**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690406 199903 1 007